



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 85/KPTS/ II /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDISTRIBUSIAN KARTU
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberian pelayanan kesehatan kepada penerima manfaat program jamkesmas, perlu diberikan kartu kepesertaan kepada peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- b. bahwa untuk kelancaran pemberian Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jamkesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jamkesmas dengan susunan sebagai berikut :
- a. Pengarah : Bupati Bengkalis
 - b. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
 - c. Ketua Tim : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis
 - d. Anggota Tim : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis.
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
 - e. Penanggung Jawab Distribusi : Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Kecamatan.
 - f. Anggota Tim Distribusi : 1. Sekretaris Kecamatan.
2. Kepala Tata Usaha Puskesmas.
3. Staf Puskesmas.
4. Tokoh Masyarakat.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.04/I/1944/12 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 FEBRUARI 2013


BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Bengkalis
Nomor : 85/KPTS/11/2013
Tanggal : 18 FEBRUARI 2013

Susunan Tim Keanggotaan Pendistribusian
Kartu Jamkesmas Kabupaten Bengkalis.

Pengarah : Bupati Bengkalis
Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
Ketua Tim : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
Anggota Tim : 1. Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis
2. Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten
Bengkalis
Penanggung Jawab Distribusi : Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas
Kecamatan se Kabupaten Bengkalis.
Anggota Tim Distribusi : 1. Sekretaris Kecamatan se Kabupaten Bengkalis
2. Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Kecamatan
3. Staf UPTD Puskesmas Kecamatan
4. Tokoh Masyarakat Kecamatan se Kab. Bengkalis

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH